

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan



---

### KEPALA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO MENYERAHKAN LHP LKPD TA 2019 KEPADA KABUPATEN BOALEMO DAN KABUPATEN POHUWATO

Jumat (5 Juni 2020) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 atas dua entitas pemeriksaan yaitu kepada Ketua DPRD Kabupaten Boalemo dan Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato. Kegiatan penyerahan LHP LKPD TA 2019 Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato dilaksanakan di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan menerapkan protokol kesehatan terkait *covid-19*: Setiap tamu undangan diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan, dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh.

Pemeriksaan BPK telah dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Berdasarkan empat kriteria, yaitu: kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); kecukupan pengungkapan; kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektifitas sistem pengendalian intern; maka BPK menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo tahun 2019 adalah **WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)** atau **UNQUALIFIED OPINION**, dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato tahun 2019 adalah **“WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)** atau **UNQUALIFIED OPINION**.

Namun demikian, meskipun telah memperoleh opini WTP, masih ada beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Permasalahan Kabupaten Boalemo yang pertama adalah pengelolaan pendapatan dan belanja yaitu pertanggungjawaban uang persediaan tidak sesuai ketentuan; penyusunan anggaran BOS terlambat dan pencatatannya tidak tertib; dan penerima hibah belum menyampaikan pertanggungjawaban. Permasalahan kedua berkaitan dengan aspek kepatuhan belanja barang dan jasa diantaranya pertanggungjawaban biaya alat tulis kantor, biaya BBM, dan biaya perjalanan dinas tidak menggunakan bukti transaksi yang asli, serta pertanggungjawaban belanja BOS tidak tertib. Permasalahan ketiga yaitu aspek kepatuhan belanja hibah terkait penetapan dan penyaluran dana desa yang terlambat, penerima hibah tidak memenuhi syarat pengelolaan kas, piutang, dan persediaan.

Sementara itu, permasalahan Kabupaten Pohuwato yang pertama berkaitan dengan pengelolaan Aset Tetap yang tidak dilengkapi informasi yang memadai seperti status, lokasi, luasan dan ukuran volume; tidak didukung bukti kepemilikan yang memadai; aset dimanfaatkan pihak lain tidak didukung surat perjanjian; serta belanja modal terkait aset *existing* belum dikapitalisasi ke aset induk dan aspek kepatuhan belanja modal. Permasalahan kedua adalah pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak diantaranya kekurangan volume pekerjaan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak. Kedua hal tersebut dimuat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern) dan **Buku III** (LHP atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan).